

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : **KP 247 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR BAGIAN 175-04 (*MANUAL OF STANDARD PART 175-04*) MENGENAI PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (*AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE PROVIDER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*) mengatur penyelenggara pelayanan informasi aeronautika ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Dan Tata Cara Bagian 175-04 (*Manual of Standard Part 175-04*) Mengenai Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service Provider*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services*);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 69*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BAGIAN 175-04 (*MANUAL OF STANDARD 175-04*) MENGENAI PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (*AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE PROVIDER*).

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Dan Standar Bagian 175-04 (*Manual of Standard Part 175-04*) Mengenai Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service Provider*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 April 2014

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

  
ISRAFULHAYAT  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680619 199403 1 002

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 247 TAHUN 2014  
Tanggal : 25 April 2014

---

**PEDOMAN DAN STANDAR BAGIAN 175-04 (*MANUAL OF  
STANDARD PART 175-04*) MENGENAI PENYELENGGARA  
PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (*AERONAUTICAL  
INFORMATION SERVICE PROVIDER*)**

Revisi :  
Tanggal :

---

**REPUBLIK INDONESIA - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
JAKARTA - INDONESIA**



## DAFTAR ISI

Catatan Amandemen .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>SUB BAGIAN 175-04. A KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
175-04.005 Penerapan .....	1
175-04.010 Pengertian .....	1
175-04.012 Ruang Lingkup Pelayanan Informasi Aeronautika .....	3
175-04.015 Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika .....	3
175-04.017 Unit Kerja Dilarang Menyediakan Pelayanan Tanpa Memiliki Izin.....	4
<b>SUB BAGIAN 175-04.B PERIZINAN PENYELENGGARA PELAYANAN .....</b>	<b>5</b>
175-04.020 Pemohon Adalah Suatu Unit Kerja di Bawah Badan Hukum.....	5
<b>SUB BAGIAN 175-04.C KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN.....</b>	<b>6</b>
175-04.030 Pelayanan Yang Diberikan .....	6
175-04.035 Perubahan Pelayanan Oleh Penyelenggara Pelayanan .....	6
175-04.040 Perubahan Manual Operasi Oleh Penyelenggara Pelayanan .....	6
175-04.050 Personel .....	7
175-04.065 Gangguan Pelayanan .....	7
175-04.070 Peralatan Uji .....	7
175-04.075 Pemeliharaan Dokumen .....	7
175-04.080 Pengarsipan .....	8
175-04.085 Program Keamanan .....	9
175-04.086 Sistem Manajemen Keselamatan .....	9
<b>SUB BAGIAN 175-04.D ISI MANUAL OPERASI .....</b>	<b>10</b>
175-04.090 Manual Operasi Memuat Atau Berisi Informasi .....	10
175-04.095 Organisasi Dan Manajemen Penyelenggara Pelayanan .....	10
175-04.100 Pemenuhan Standar .....	10
175-04.110 Penjelasan Teknis .....	11
175-04.115 Prosedur Pengoperasian .....	11
175-04.120 Rencana Pengoperasian Dan Pemeliharaan Fasilitas .....	12
175-04.125 Sistem Manajemen Keselamatan .....	12
175-04.140 Peralatan Uji .....	12
175-04.145 Gangguan Pelayanan .....	12
175-04.150 Kontrol Dokumen .....	13
175-04.155 Program Keamanan .....	13
175-04.160 Perubahan Prosedur .....	13
<b>SUB BAGIAN 175-04.E ADMINISTRASI .....</b>	<b>14</b>
175-04.170 Direktur Jenderal Dapat Meminta Peragaan Pelayanan .....	14
175-04.175 Direktur Jenderal Dapat Meminta Informasi Tambahan Atau Dokumen Lain Yang Dibutuhkan Kepada Pemohon .....	14
175-04.180 Bahan-Bahan Pertimbangan Direktur Jenderal .....	14
175-04.185 Pemberian Izin Oleh Direktur Jenderal .....	15
175-04.190 Pengambilan Keputusan .....	15
175-04.195 Jangka Waktu Pengambilan Keputusan Bisa Diperpanjang .....	15
175-04.200 Surat Keputusan .....	15
175-04.210 Pemberlakuan Perizinan .....	15

175-04.215	Perubahan Perizinan .....	16
175-04.220	Pembekuan Perizinan .....	16
175-04.225	Dasar Pencabutan izin .....	16
175-04.230	Pemberitahuan Sebab Pencabutan Izin .....	17
175-04.235	Pencabutan Izin Setelah Pemberitahuan .....	17
175-04.240	Pencabutan Izin Atas Permintaan Penyelenggara Pelayanan .....	17
175-04.245	Kewenangan Direktur Jenderal untuk merubah manual operasi..	18
175-04.250	Sertifikat .....	18
175-04.255	Pengembalian Sertifikat Jika Izin Dicabut .....	18
SUB BAGIAN 175-04.F	PEMASANGAN FASILITAS .....	19
175-04.260	Ketentuan Pemasangan Fasilitas .....	19
175-04.265	Prosedur Pemasangan Fasilitas .....	19

## SUB BAGIAN 175-04. A KETENTUAN UMUM

### 175-04.005 Penerapan

a. Sub bagian ini memuat :

1. Persyaratan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika;
2. Persyaratan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pelayanan informasi aeronautika;
3. Persyaratan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika; dan
4. Peraturan administrasi Direktorat Jenderal untuk pengurusan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika.

### 175-04.010 Pengertian

a. Bagian ini menjelaskan tentang :

**AIS** mempunyai pengertian seperti tercantum dalam CASR 175.

**Akurasi** adalah tingkat nilai yang diukur atau ditampilkan oleh jasa pelayanan atau fasilitas sesuai nilai sebenarnya.

**Air Traffic Services Reporting (ARO)**. Unit yang berfungsi untuk menerima laporan terkait dengan pelayanan lalu lintas udara dan pengajuan *Flight Plan*.

**Badan Hukum** adalah Badan Hukum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.

**Bahaya (hazard)** adalah kondisi/obyek yang berpotensi menimbulkan kecelakaan terhadap personil, kerusakan pada peralatan atau struktur atau kehilangan material atau berkurangnya nilai kinerja pelayanan.

**Direktorat Jenderal** adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

**Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

**Integritas (integrity)** yaitu:

1. Tingkat keyakinan terhadap kebenaran informasi yang diberikan oleh peralatan.



2. Termasuk didalamnya kemampuan penyelenggara pelayanan untuk memperingatkan pemakai secara cepat ketika pelayanan sebaiknya tidak digunakan.

**Jam operasi** adalah lamanya waktu operasi yang harus disediakan penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. **Ketersediaan (*availability*)** adalah persentase lamanya operasi pelayanan informasi aeronautika atau pelayanan pendukung tanpa adanya gangguan.

**Keselamatan** adalah keselamatan penerbangan.

**Manual operasi** adalah manual yang dijelaskan pada **sub bagian 175.D**, disediakan oleh penyelenggara pelayanan atau pemohon.

**Pelayanan Informasi Aeronautika** mempunyai pengertian seperti tercantum dalam CASR 175.

**Penyelenggara pelayanan** adalah badan hukum yang diberi izin untuk mengoperasikan dan memelihara pelayanan informasi aeronautika dan izin tersebut masih berlaku.

**Perizinan** adalah perizinan yang diberikan oleh Direktorat jenderal untuk menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika.

**Personil kunci (*Key personnel*)** adalah orang atau sekelompok orang yang mengatur dan bertanggung jawab mengenai satu atau beberapa hal berikut:

1. Operasi;
2. Teknik;
3. Jaminan kualitas (Quality Assurance); dan
4. Sumber daya manusia (HR).

**Risiko** adalah risiko keselamatan penerbangan.

**Sertifikat** adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada unit kerja di bawah badan hukum berisi perizinan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika untuk menyelenggarakan pelayanan.

**Spesifikasi teknik** adalah penjelasan secara rinci mengenai konsep dan istilah teknis dari:

1. Cara pelayanan atau fasilitas beroperasi dan melakukan fungsinya; dan
2. Standar teknis pelayanan atau fasilitas yang telah dirancang dan dibuat.

**Spesifikasi fungsi** adalah gambaran umum tentang pelayanan, prinsip-prinsip operasi dan fungsi-fungsinya.

**Recovery time** adalah periode selama pelayanan terganggu.

**Teknisi** adalah seseorang yang ditunjuk oleh penyelenggara pelayanan untuk melakukan satu atau beberapa tugas berikut:

1. Mengoperasikan fasilitas;
2. Memelihara fasilitas;
3. Melakukan pengukuran kinerja (performance check).

**Unit Kerja** adalah unit kerja di bawah Badan Hukum Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika

b. Bagian ini menjelaskan tentang:

1. Pelayanan informasi aeronautika yang disediakan dengan menggunakan satu atau lebih fasilitas, dimana setiap fasilitas terdiri dari:
  - a) Satu unit peralatan; atau
  - b) Beberapa peralatan yang terinterkoneksi pada suatu jaringan, dan
2. Pelayanan terganggu jika:
  - a) Selama jam operasi, fasilitas tidak beroperasi karena terjadi kegagalan atau dihentikan; atau
  - b) Selama jam operasi fasilitas beroperasi menyimpang dari spesifikasi teknis.

#### **175-04.012 Ruang Lingkup Pelayanan Pnformasi Aeronautika**

Pelayanan informasi aeronautika terdiri atas:

1. Pelayanan Paket Terpadu Publikasi Informasi Aeronautika;
2. Pelayanan ATS Reporting Office (ARO);
3. Pelayanan Kartografi

#### **175-04.015 Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika**

Kelompok peralatan fasilitas pelayanan informasi aeronautika diklasifikasikan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Fasilitas NOTAM :
- b. Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika di Bandar Udara, antara lain :
  1. Sistem pelayanan paket terpadu publikasi informasi aeronautika
  2. Sistem pelayanan ARO
  3. Sistem pelayanan kartografi

**175-04.017 Unit Kerja Dilarang Menyediakan Pelayanan Tanpa Memiliki Izin**

- a. Unit Kerja selain penyelenggara pelayanan yang telah memiliki izin dilarang menyediakan pelayanan informasi aeronautika.
- b. Pelanggaran terhadap huruf a adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

## **SUB BAGIAN 175-04.B PERIZINAN PENYELENGGARA PELAYANAN**

### **175-04.020 Pemohon Adalah Suatu Unit Kerja Di Bawah Badan Hukum**

- a. Permohonan izin untuk menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika hanya dapat diajukan oleh satu unit kerja di bawah badan hukum;
- b. Unit kerja yang mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  1. Alamat terdaftar pemohon;
  2. Nama dan alamat pegawainya;
  3. Profil perusahaan;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. Melampirkan salinan manual operasi yang dibuat pemohon sebagai penyelenggara pelayanan;
  6. Pernyataan yang menjelaskan setiap jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan informasi aeronautika dari permohonan yang telah dibuat; dan
  7. Ruang lingkup pelayanan.
- c. Dalam huruf b angka 2, Pegawai yang dimaksud adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh unit kerja tersebut.
- d. Jika pemohon pelayanan informasi aeronautika tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan (differencies) dalam
  1. PKPS 175; dan
  2. Standar-standar yang ditetapkan oleh Direktorat jenderal;

Pemohon wajib menjelaskan alasan dan alternatif penyelesaian atas tidak terpenuhinya standar tersebut.

## **SUB BAGIAN 175-04.C KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN**

### **175-04.030 Pelayanan Yang Diberikan**

- a. Pelayanan informasi aeronautika wajib diselenggarakan sesuai dengan :
  - 1. Perizinan; dan
  - 2. Manual operasi penyelenggara pelayanan.
- b. Huruf a tidak berlaku untuk:

Pelayanan informasi aeronautika yang diselenggarakan dalam keadaan darurat.

### **175-04.035 Perubahan Pelayanan Oleh Penyelenggara Pelayanan**

- a. Peraturan ini berlaku jika penyelenggara pelayanan menginginkan perubahan pelayanan informasi aeronautika (termasuk dengan menyelenggarakan pelayanan tambahan):
  - 1. Dampak yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika dilarang melebihi sertifikat yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan sesuai sub bagian 175-04.250; atau
  - 2. Pemberitahuan segera ke Direktorat Jenderal terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam *Safety Management System* (SMS), sesuai sub bagian 175-04.086.
- b. Sebelum melaksanakan perubahan pelayanan, penyelenggara pelayanan harus:
  - 1. Menyiapkan draft amandemen perubahan pelayanan dari manual operasi; dan
  - 2. Mengirimkan salinan amandemen perubahan pelayanan kepada Direktur Jenderal.
- c. Perubahan pelayanan yang telah memenuhi huruf b perlu segera mendapatkan persetujuan sesuai sub bagian 175-04.E.
- d. Jika Direktur Jenderal menyetujui draf amandemen manual operasi, penyelenggara pelayanan harus melakukan hal sebagai berikut :
  - 1. Menggabungkan amandemen ke dalam manual operasi; dan
  - 2. Segera melaksanakan perubahan sesuai sub bagian 175-04.215.

### **175-04.040 Perubahan Manual Operasi Oleh Penyelenggara Pelayanan**

Penyelenggara pelayanan dapat merubah manual operasi jika terjadi perubahan fasilitas atau peralatan dengan tidak merubah pelayanan dan salinan amandemen manual operasi yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal.

#### **175-04.050 Personel**

- a. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap personel mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap personel:
  1. Terlatih; dan
  2. Berkemampuan secara perseorangan serta memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- c. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa setiap personel mempunyai lisensi dan rating yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal dan masih berlaku, yang memuat:
  1. Nama personel;
  2. Lisensi dan jenis rating yang diperoleh;
  3. Masa berlaku lisensi dan rating; dan
  4. Masa berlaku pemeriksaan kesehatan.
- d. Syarat dan ketentuan untuk memperoleh lisensi dan rating diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **175-04.065 Gangguan Pelayanan**

- a. Peraturan ini berlaku pada saat pelayanan informasi aeronautika mengalami gangguan atau jika penyelenggara pelayanan mengetahui bahwa akan terjadi gangguan.
- b. penyelenggara pelayanan dapat memberitahukan tentang gangguan kepada pengguna.

#### **175-04.070 Peralatan Uji**

Fasilitas yang disediakan penyelenggara pelayanan harus diuji dan dipelihara dengan menggunakan peralatan uji sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **175-04.075 Pemeliharaan Dokumen**

- a. Dokumen – dokumen berikut harus dipelihara oleh penyelenggara pelayanan:
  1. Manual operasi;

2. Manual teknik yang digunakan di setiap peralatan;
  3. Buku AIP termasuk AIP Amendment dan AIP Supplement;
  4. Dokumen-dokumen lain yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan terkait.
- b. Untuk huruf a, dokumen harus tetap diperbaharui, dengan:
1. Memuat seluruh amandemen yang telah disetujui; dan
  2. Memuat tanggal:
    - a) Pembuatan dokumen; atau
    - b) Tanggal revisi terbaru dokumen tersebut; dan
  3. Mencantumkan nama orang yang bertanggungjawab terhadap perubahan dokumen; dan
  4. Mencantumkan identitas orang yang diberikan otorisasi.

Untuk a angka 2, **Manual Teknik** adalah dokumen selain dokumen manual operasi yang berisi tentang informasi teknik cara pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas, seperti buku **petunjuk pemeliharaan peralatan** dari perusahaan pembuat.

- c. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa:
1. Dokumen asli tersimpan dengan aman; dan
  2. Salinan dokumen disediakan tempat untuk menampung amandemen; dan
  3. Dokumen – dokumen yang telah diganti dikeluarkan.

#### **175-04.080 Pengarsipan**

- a. Penyelenggara pelayanan wajib memelihara semua dokumen yang:
1. Diberikan atau dibuat oleh atau untuk penyelenggara pelayanan; dan
  2. Berhubungan dengan keselamatan penerbangan; dan
  3. Memuat sejarah peralatan tentang rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan tiap-tiap fasilitas.
- b. Dokumen yang diarsipkan harus disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun, sehingga dapat dilihat lagi untuk keperluan investigasi keselamatan penerbangan.

#### **175-04.085 Program Keamanan**

- a. Penyelenggara pelayanan harus memiliki dan menerapkan program keamanan yang wajib dimuat dalam manual operasi, sebagaimana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Tujuan program keamanan ini adalah untuk meminimalkan resiko gangguan keamanan atau kondisi berbahaya pada pelayanan atau fasilitas.
- c. Program keamanan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Mencegah dan mendeteksi kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap fasilitas atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika dari pihak yang tidak berwenang;
  2. Mencegah orang yang tidak berkewenangan untuk memiliki akses ke tempat fasilitas atau peralatan yang digunakan oleh penyelenggara pelayanan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan informai aeronautika.

#### **175-04.086 Sistem Manajemen Keselamatan**

- a. Penyelenggara pelayanan harus memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan yang memuat kebijakan, prosedur, dan penerapan praktis yang diperlukan dalam menyediakan pelayanan informasi aeronautika yang sesuai dengan pelayanan yang disetujui.
- b. Sistem manajemen keselamatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggara pelayanan harus menjaga sistem manajemen keselamatan dengan meninjau ulang dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen keselamatan dapat berjalan dengan baik.



## **SUB BAGIAN 175-04.D ISI MANUAL OPERASI**

### **175-04.090 Manual Operasi Memuat Atau Berisi Informasi**

- a. Manual operasi harus memuat informasi seperti yang disebutkan pada sub bagian ini, berlaku untuk setiap pelayanan informasi aeronautika dan berbagai fasilitas yang digunakan penyelenggara pelayanan.
- b. Persyaratan pada sub bagian ini meliputi informasi yang termuat dalam manual operasi yang harus dipenuhi, serta informasi yang ada dalam dokumen lain yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan, seperti manual teknik dari pabrikan.

### **175-04.095 Organisasi Dan Manajemen Penyelenggara Pelayanan**

Manual operasi harus memuat struktur organisasi penyelenggara pelayanan, yang berisi:

1. Nama, kualifikasi, pengalaman dan posisi personel kunci;
2. Jumlah personel yang akan memberikan pelayanan;
3. Personel yang disebutkan pada angka 1 merupakan pegawai tetap; dan
4. Tata cara hubungan kerja personel yang disebutkan pada angka 1 dan 2.

### **175-04.100 Pemenuhan Standar**

a. Manual operasi harus:

1. Memuat setiap standar pelayanan dan fasilitas yang berhubungan dengan rancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian atau pemeliharaan dari penyelenggara pelayanan;
2. Menjelaskan cara pemenuhan standar.

b. Untuk angka 1:

Standar adalah standar-standar pelayanan atau fasilitas yang ditetapkan sesuai dengan:

1. PKPS 175;
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang navigasi penerbangan; dan
3. Standar-standar lain yang termuat dalam manual operasi.

### **175-04.110 Penjelasan Teknis**

Dalam Manual operasi harus menjelaskan tentang pelayanan informasi aeronautika yang diberikan, sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup pelayanan
2. Fasilitas yang digunakan pada setiap pelayanan;
3. Spesifikasi teknis dari tiap fasilitas;
4. Interkoneksi tiap fasilitas dengan fasilitas atau pelayanan lainnya; dan
5. Tata cara prosedur pemeliharaan fasilitas.

### **175-04.115 Prosedur Pengoperasian**

a. Manual operasi harus menjelaskan hal-hal:

1. Prosedur untuk mencatat konfigurasi fasilitas;
2. Prosedur yang menjamin perancangan fasilitas atau peralatan memberikan pelayanan yang benar;
3. Prosedur yang menjamin bahwa rancangan atau perubahan baik pelayanan atau fasilitas dilakukan oleh orang yang memenuhi kompetensi;
4. Prosedur yang digunakan untuk menerapkan pelayanan atau fasilitas baru;
5. Sistem pencatatan yang digunakan untuk memelihara (mempertahankan) kinerja operasi peralatan;
6. Prosedur yang digunakan untuk mengawasi kinerja setiap pelayanan dan fasilitas dan untuk membandingkan hasilnya dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
7. Prosedur yang digunakan jika terjadi kegagalan pelayanan atau terjadi kerusakan dan pemeliharaan fasilitas, termasuk bagaimana cara melaporkan dan mengklarifikasinya;
8. Prosedur yang digunakan untuk:
  - a) Mendeteksi dan membetulkan berbagai kerusakan laten pada peralatan; dan
  - b) Merubah perangkat lunak (*software*) untuk menyesuaikan perubahan konfigurasi perangkat keras (*hardware*); dan
  - c) Merubah rancangan peralatan atau fasilitas untuk menyesuaikan perubahan-perubahan fungsi atau spesifikasi teknis.

- b. Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud pada huruf a angka 8 b), meliputi segala bentuk data atau instruksi untuk peralatan elektronik.

#### **175-04.120 Rencana Pengoperasian Dan Pemeliharaan Fasilitas**

- a. Manual operasi harus memuat rencana pengoperasian dan pemeliharaan tiap jenis fasilitas, meliputi:
  - 1. Perencanaan prosedur untuk pemeliharaan, termasuk prosedur perbaikan;
  - 2. Gambaran sistem yang digunakan untuk membuat jadwal pemeliharaan;
  - 3. Analisis beban kerja teknisi dan personel kunci dengan memperhatikan jumlah orang dan kualifikasi;

#### **175-04.125 Sistem Manajemen Keselamatan**

Manual operasi harus memuat informasi Sistem Manajemen Keselamatan seperti yang tercantum dalam sub bagian 175-04.086.

#### **175-04.140 Peralatan Uji**

Manual operasi harus menjelaskan prosedur pemeliharaan peralatan uji.

#### **175-04.145 Gangguan Pelayanan**

- a. Manual operasi harus:
  - 1. Menjelaskan prosedur yang digunakan jika pelayanan informasi aeronautika terganggu;
  - 2. Menentukan waktu perbaikan yang dapat diterima untuk setiap pelayanan;
  - 3. Menjelaskan prosedur yang digunakan jika *recovery time* pelayanan terlampaui; dan
  - 4. Menjelaskan metode jika ada pelayanan alternatif pada saat terjadi gangguan.
- b. huruf a angka 4 tidak berlaku jika, penyelenggara pelayanan telah mempunyai perjanjian dengan unit pelayanan informasi aeronautika untuk menetapkan pelayanan alternatif.

**175-04.150    Kontrol Dokumen**

Manual operasi harus menjelaskan sistem sebagaimana yang dimaksud pada sub bagian 175-04.080, tersimpan dan mudah diperoleh.

**175-04.155    Program Keamanan**

Manual operasi harus menjelaskan program keamanan sebagaimana yang dimaksud pada sub bagian 175-04.085.

**175-04.160    Perubahan Prosedur**

Manual operasi harus menjelaskan metode perubahan yang dibuat untuk prosedur pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan.

**SUB BAGIAN 175-04.E      ADMINISTRASI**

**175-04.170      Direktur Jenderal Dapat Meminta Peragaan Pelayanan**

- a. Sebagai bahan pertimbangan persetujuan permohonan, Direktur Jenderal dapat meminta pemohon secara tertulis untuk memperagakan pelayanan informasi aeronautika.
- b. Jika Direktur Jenderal meminta untuk memperagakan seperti huruf a, Direktur Jenderal tidak akan melanjutkan proses permohonan, sampai dengan peragaan selesai dilaksanakan.

**175-04.175      Direktur Jenderal Dapat Meminta Informasi Tambahan Atau Dokumen Lain Yang Dibutuhkan Kepada Pemohon**

- a. Dalam hal Direktur Jenderal memerlukan informasi tambahan atau dokumen lain sebagai bahan pertimbangan permohonan, Direktur Jenderal dapat meminta pemohon secara tertulis untuk memberikan informasi atau salinan dokumen, sesuai yang diminta.
- b. Direktur Jenderal dapat menghentikan proses permohonan dalam memberi izin, sampai dengan informasi atau dokumen tambahan yang diminta diserahkan oleh pemohon.

**175-04.180      Bahan-Bahan Pertimbangan Direktur Jenderal**

- a. Direktur Jenderal dalam memberikan izin mempertimbangkan:
  1. Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan;
  2. Hasil peragaan pelayanan; dan
  3. Segala hal yang terkait tentang riwayat pemohon.
- b. Sebelum memberikan pertimbangan terkait riwayat pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, Direktur Jenderal harus:
  1. Menjelaskan kepada pemohon secara tertulis tentang persyaratan yang menjadi bahan pertimbangan Direktur Jenderal dalam pemberian izin;
  2. Menginformasikan batas waktu penyampaian persyaratan yang menjadi bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- c. Setelah permohonan disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Jenderal akan melanjutkan proses permohonan.

#### **175-04.185 Pemberian Izin Oleh Direktur Jenderal**

- a. Direktur Jenderal memberikan izin kepada pemohon apabila:
  1. Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada sub bagian 175-04.020; dan
  2. Pemohon memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan.

#### **175-04.190 Pengambilan Keputusan**

Direktur Jenderal secara tertulis akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 90 hari.

#### **175-04.195 Jangka Waktu Pengambilan Keputusan Bisa Diperpanjang**

- a. Jika Direktur Jenderal meminta informasi tambahan atau dokumen sebagaimana sub bagian 175-04.175 maka jangka waktu pemenuhan informasi tambahan dari pemohon tidak dihitung sebagai waktu yang ditetapkan dalam sub bagian 175-04.190.
- b. Jika Direktur Jenderal meminta tanggapan sesuai sub bagian 175-04.180 (b) (2), waktu antara Direktur Jenderal memberikan surat dan pemohon memberikan tanggapan tidak dihitung dalam jangka waktu seperti disebutkan dalam sub bagian 175-04.190.

#### **175-04.200 Surat Keputusan**

Direktur Jenderal harus menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada sub bagian 175-04.190 kepada pemohon secara tertulis yang memuat tentang:

1. Hasil keputusan; dan
2. Dalam hal permohonan ditolak, maka Direktur Jenderal wajib menyampaikan alasan penolakan permohonan.

#### **175-04.210 Pemberlakuan Perizinan**

Izin berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

#### **175-04.215 Perubahan Perizinan**

- a. Direktur Jenderal dapat merubah perizinan untuk alasan kepentingan keselamatan navigasi penerbangan.
- b. Direktur Jenderal harus memberikan catatan tertulis kepada penyelenggara pelayanan sehubungan penentuan atau perubahan, dengan alasan yang dapat diterima dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Perubahan sebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf a berlaku pada saat keputusan ditetapkan.

#### **175-04.220 Pembekuan Perizinan**

- a. Untuk alasan keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal dapat membekukan sertifikat izin penyelenggara pelayanan informasi aeronautika
- b. Pembekuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas berlaku sejak tanggal yang tercantum dalam surat pembekuan izin penyelenggara pelayanan informasi aeronautika.
- c. Direktur Jenderal dapat menarik kembali pembekuan izin apabila penyelenggara telah melakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **175-04.225 Dasar Pencabutan Izin**

Sertifikat izin penyelenggara pelayanan informasi aeronautika dapat dicabut apabila pemegang sertifikat izin:

1. Tidak mematuhi persyaratan yang tercantum dalam sertifikat; atau
2. Melakukan tindakan yang melanggar Undang – Undang Penerbangan atau peraturan di bawahnya; atau
3. Tidak dapat terus memenuhi ketentuan untuk memperoleh izin yang ditetapkan dalam Bagian ini; atau
4. Melakukan tindakan yang menyebabkan berkurangnya keselamatan navigasi penerbangan.

#### **175-04.230 Pemberitahuan Sebab Pencabutan Izin**

- a. Direktur Jenderal dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat izin bahwa Direktur Jenderal akan mencabut sertifikat izin penyelenggara pelayanan informasi aeronautika serta alasan pencabutan.
- b. Direktur Jenderal dapat meminta pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melakukan tindakan - tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Rencana tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan.

#### **175-04.235 Pencabutan Izin Setelah Pemberitahuan**

- a. Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat pelayanan informasi aeronautika jika:
  1. Terdapat bukti tindakan yang mendasari pencabutan sertifikat;
  2. Direktur Jenderal telah menyampaikan pemberitahuan pencabutan sertifikat;
  3. Direktur Jenderal telah mempertimbangkan rencana tindakan korektif yang diberikan oleh pemegang sertifikat sesuai dengan sub bagian 175-04.220 dan 175-04.230; dan
  4. Keselamatan Navigasi Penerbangan akan terancam apabila sertifikat izin tidak dicabut.
- b. Direktur Jenderal menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikat izin apabila:
  1. Sertifikat izin dicabut; atau
  2. Sertifikat izin dibekukan atau pembekuan sertifikat dibatalkan; atau
  3. Diputuskan untuk tidak mencabut sertifikat izin karena tindakan korektif yang dilaksanakan pemegang sertifikat sesuai dengan sub bagian 175-04.220 atau 175-04.230.

#### **175-04.240 Pencabutan Izin Atas Permintaan Penyelenggara Pelayanan**

- a. Direktur Jenderal dapat mencabut sertifikat izin berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat izin.
- b. Pencabutan mulai berlaku sejak permintaan disetujui oleh Direktur Jenderal.



#### **175-04.245 Kewenangan Direktur Jenderal Untuk Merubah Manual Operasi**

- a. Untuk keselamatan navigasi penerbangan, Direktur Jenderal dapat secara langsung menyampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan untuk merubah manual operasi, dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- b. Direktur Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan pada huruf a melalui pemberitahuan tertulis.
- c. Jika penyelenggara pelayanan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan, maka manual operasi tidak berlaku.
- d. Setelah memenuhi petunjuk yang diberikan, pemegang persetujuan harus memberikan salinan manual operasi yang telah diubah kepada Direktur Jenderal untuk dapat diberlakukan kembali.

#### **175-04.250 Sertifikat**

- a. Jika Direktur Jenderal menyetujui pemohon sebagai penyelenggara pelayanan, Direktorat Jenderal akan mengeluarkan sertifikat kepada pemohon yang berisi:
  1. Isi perizinan; dan
  2. Kondisi-kondisi yang terkait dengan perizinan; dan
  3. Masa berlakunya izin; dan
  4. Informasi tambahan dari Direktorat Jenderal.
- b. Masa berlaku sertifikat adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- c. Perpanjangan sertifikat harus dilakukan 90 hari sebelum masa berlaku sertifikat telah habis.
- d. Setiap ada perubahan pelayanan sesuai sub bagian 175-04.035 (c) penyelenggara pelayanan harus mengajukan perubahan sertifikat walaupun masa berlaku sertifikat belum habis.
- e. Direktur Jenderal dapat mengeluarkan sertifikat pengganti jika terdapat kesalahan.
- f. Direktur Jenderal harus mengeluarkan sertifikat pengganti jika menyetujui perubahan pelayanan, sesuai sub bagian 175-04.035 (c).

#### **175-04.255 Pengembalian Sertifikat Jika Izin Dicabut**

Jika izin di cabut, Unit Kerja yang telah menjadi penyelenggara pelayanan harus segera mengembalikan sertifikat ke Direktur jenderal.

**175-04.260 Ketentuan Pemasangan Fasilitas**

- a. Pemasangan fasilitas pelayanan informasi aeronautika harus memperhatikan:
  1. kebutuhan operasional;
  2. perkembangan teknologi;
  3. keandalan fasilitas; dan
  4. keterpaduan antar sistem.
- b. Pemasangan fasilitas pelayanan informasi aeronautika dilakukan terhadap:
  - a. fasilitas pelayanan informasi aeronautika yang termasuk dalam rencana investasi yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
  - b. fasilitas pelayanan informasi aeronautika yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*.
- c. Pemasangan sebagaimana di maksud pada huruf b harus memenuhi prosedur yang ditetapkan.
- d. Pemasangan diajukan oleh Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika

**175-04265 Prosedur Pemasangan Fasilitas**

- a. Pemasangan diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Surat permohonan;
  2. Draf pedoman teknis;
  3. Data dukung sekurang-kurangnya melampirkan:
    - a) rencana strategis;
    - b) hasil survei lokasi;
    - c) lay-out rencana penempatan alat;
    - d) ketersediaan lahan;
    - e) ketersediaan catu daya.
- b. Kebenaran Data dukung sebagaimana dimaksud huruf e menjadi tanggung jawab penyelenggara pelayanan informasi aeronautika
- c. Prosedur pemasangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Permohonan;
    - a) Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika mengajukan surat permohonan beserta persyaratan pengajuan sebagaimana diatur pada huruf a kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Navigasi Penerbangan untuk pemasangan fasilitas pelayanan informasi aeronautika, surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
    - b) Apabila surat permohonan dinyatakan lengkap dilakukan penilaian, dan dilakukan verifikasi dilapangan jika diperlukan;
    - c) Apabila surat permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktorat Navigasi Penerbangan mengeluarkan surat kepada Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika untuk melengkapi data dukung pengajuan permohonan

## 2. Penilaian

Penilaian yang dilakukan sekurang-kurangnya memuat:

- a) Penilaian pekerjaan persiapan:
  - 1) Kesiapan lahan;
  - 2) Kesesuaian rencana penempatan peralatan dengan standar penempatan peralatan;
  - 3) kelayakan peralatan terpasang dan gedung sebelumnya (khusus penggantian peralatan).
- b) Penilaian Pekerjaan Pengadaan Barang:
  - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis peralatan dengan standard yang telah ditetapkan Ditjen Hubud
  - 2) Kebutuhan Jaringan Komunikasi Data Peralatan
  - 3) Kebutuhan Integrasi peralatan dengan sistem lain
  - 4) Kebutuhan Suku Cadang
  - 5) Fitur-fitur sesuai kebutuhan teknis operasional
- c) Penilaian Pekerjaan Penunjang
  - 1) Kebutuhan Catu Daya (PLN, Genset, UPS, Electrical Treatment)
  - 2) Kebutuhan Jaringan Kelistrikan
  - 3) Kebutuhan Tool Kits
  - 4) Kebutuhan Test Equipment
  - 5) Kebutuhan Pendingin Ruangan
  - 6) Kebutuhan Penangkal Petir
  - 7) Kebutuhan Grounding Peralatan
  - 8) Kebutuhan Fire Protection
  - 9) Kebutuhan Meubelair
  - 10) Kebutuhan Pencahayaan ruangan dan lingkungan
- d) Penilaian Pekerjaan Sipil :
  - 1) Kebutuhan Gedung Peralatan
  - 2) Kebutuhan akses jalan termasuk akses dalam keadaan darurat
  - 3) Kebutuhan untuk pengamanan fasilitas
- e) Penilaian Pekerjaan Instalasi :
  - 1) Instalasi Peralatan
  - 2) Instalasi jaringan Komunikasi Data
  - 3) line up
  - 4) ujicoba system
- f) Penilaian Services :
  - 1) Training (Factory Training / Site Training)
  - 2) Factory Acceptance Test
  - 3) Supervisi pekerjaan
  - 4) Evaluasi pekerjaan
  - 5) Site Acceptance Test
  - 6) Safety Assesment (jika diperlukan).
- g) Penilaian Tambahan :

Tanggung jawab garansi

3. Persetujuan

- a) Apabila draf pedoman teknis telah memenuhi aspek penilaian sebagaimana diatur pada huruf b maka akan dikeluarkan persetujuan pedoman teknis;
- b) Apabila draft pedoman teknis tidak memenuhi aspek penilaian sebagaimana diatur pada huruf b maka akan dikeluarkan surat rekomendasi kepada Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan untuk perbaikan.

Keseluruhan tahapan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

